

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan sebagaimana yang telah peneliti uraikan dalam bab-bab sebelumnya, selanjutnya peneliti akan merumuskan kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

A. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dari pertanyaan dalam rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dijatuhkan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakannya dapat disimpulkan harus memenuhi unsur-unsur Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Unsur Teori Pertanggungjawaban Pidana, yaitu:
 - a) Adanya suatu perbuatan tindak pidana.
 - b) Adanya kesalahan.
 - c) Adanya pembuat yang harus bertanggungjawab.
 - d) Tidak ada alasan pemaaf.

Sebagaimana berdasarkan analisa Peneliti terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 623/Pid.Sus/2016/ PN.MLG, tanggal 21 Nopember 2016 telah memenuhi unsur-unsur Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan keempat unsur pertanggung-jawaban pidana, dengan menyatakan Terdakwa MAISAROH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.

2. Pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum secara represif dapat disimpulkan hak anak sebagai korban eksploitasi ekonomi untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi secara ekonomi telah terpenuhi dikarenakan pengadilan telah memberikan perlindungan dan mengembalikan hak-hak anak tersebut kepada keadaan semula serta menjatuhkan hukuman pidana penjara bagi pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak.

B. Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa keterbatasan dalam penyusunan laporan skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini peneliti terkendala dalam proses pengumpulan data dan referensi yang memadai pada data yang diperoleh peneliti yaitu Undang-Undang, buku-buku, literatur dan beberapa referensi penulis lainnya terkait

Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak yang penulis rasa masih sangat terbatas.

2. Pada penelitian ini peneliti terkendala dalam pengumpulan data dikarenakan tidak terjangkaunya data yang di peroleh peneliti karena data utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan pada Bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka rekomendasinya adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebaiknya lebih tegas dan aktif dilapangan dalam menyikapi kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak, terkhusus bagi orangtua yang memanfaatkan anaknya untuk memenuhi kebutuhan ekomoni dalam keluarga atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya tidak hanya menunggu laporan tetapi harus bertindak aktif, antara lain melakukan patroli keliling dijalan guna untuk meminimalisir tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.
2. Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Pemerintah Daerah, Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang telah dibentuk seharusnya lebih aktif dalam memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hak-hak anak dalam pertumbuhannya juga diharapkan

masyarakat lebih peka terhadap lingkungannya terutama terkait perlindungan anak.